KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MEKARSARI KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO KUALA

SKRIPSI

OLEH

NABILAH SA'DA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2020/1442 H

KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MEKARSARI KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO KUALA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagain Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NABILAH SA'DA

NIM : 1301130088

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA
(SIYASAH SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2020 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nabilah Sa'da
Nim	: 1301130088
Tempat dan Tanggal Lahir	: Mekkah, 02 Januari 1996.
Jurusan	: Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 07 September 2020

Yang membuat pernyataan,



Nabilah Sa'da

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul : **Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala**

Oleh

NIM	: 1301130088
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tahun Akademik	: 2020/2021
Tempat dan Tanggal Lahir	: Mekkah, 02 Januari 1996
Alamat	: Desa, Mekarsari Km. 15,5 Rt. 007 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Batola.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 25 Agustus 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Endang Pristiwati, SH, M. Hum	Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H.
NIP. 196402251989032002	NIP. 197601182005011004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin

Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H.
NIP. 197601182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala",** ditulis oleh Nabilah Sa'da, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 November 2020

Dinyatakan LULUS dengan Nilai predikat : B+ (78)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum. (Ketua)	1.
2. Hj. Endang Pristiwati, SH M.Hum. (Anggota)	2.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos MH. (Anggota)	3.
4. Wahyuddin, M.Pd.I (Anggota)	4.

ABSTRAK

Nabilah Sa'da, 2020. *Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Prmusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala*. Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Hj. Endang Pristiwati SH. M. Hum (II) Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H.

Kata Kunci: Kerjasama, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembangunan.

Berawal dari pengamatan penulis adanya perbandingan pembangunan yang ada di Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II, bahwa dari observasi awal penulis menemukan beberapa bentuk kerjasama yang kurang solid antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga pembangunan yang ada di desa tersebut kurang merata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan untuk mengetahui cara menghadapi kendala yang timbul dalam sebuah kerjasama, serta mengetahui apa saja perbedaan antara Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat diskriptif, berlokasi di Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II, kecamatan Mekarsari, kabupaten Barito Kuala. Subyek penelitian ini adalah anggota Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Obyek dari penelitian ini adalah pembangunan inftastuktur yang ada di Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II, teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing, deskripsi*. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* dengan mengacu pada landasan teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat ini sudah terbilang cukup baik, dilihat dari kontribusi yang diberikan kepada masyarakat serta pelayanan pemerintah desa yang tentunya mampu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Adapun kendala yang timbul dalam sebuah kerjasama dihadapi dengan sistem kemitraan sehingga setiap masalah yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah bersama.

.

MOTTO

Kunci Kedamaian Hidup Sebenarnya Sederhana Ialah

dengan Menjalaninya, Menikmatinya, Dan Mensyukuri

Setiap Perihal Yang Ada.....

KATA PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, hormat, rasa terima kasih yang tidak terhingga saya persembahkan karya ini kepada Mama dan Abah yang telah memberikan kasih dan sayang, dukungan, harapan, serta do'a yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan seuntai kata ataupun sepucuk surat yang bertuliskan kata cinta dan terima kasih. Semoga ini menjadi bagian dari cara untuk membuat kalian bangga, meski hanya dengan persembahan yang sederhana ini.

Yang Utama dari segalanya Sembah sujud serta syukur kepada **Allah SWT.** Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Saw.

My Sweet Heart Airlangga Indra Kusuma dan Naura Shofya Azkia terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaran kalian yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk teman-teman ku selokal HTN (Putri, Nia, Atikah, Emi, Inun, Wahidah, Sifa, Angga, Zidan, Khairul, Dedy, yahya, Lutfi, Zafi, Hardi, dan bang Ian) terima kasih atas bantuan, do'a, nasehat, hiburan, traktiran, ojekkan, dan semangat saat bersama kalian selama saya kuliah. Saya tak akan melupakan semua yang telah kita lewati bersama selama 4 tahun ini. Teman-teman Pejuang Gelar (Eka, Dini, Eli) dan Trio Incess (Ka Dayah dan Muna) ku tersayang terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini. Dan juga teman-teman Magang

dan KKN (Huda, Hana, Indah, sirin) terima kasih banyak sudah mau mengerti keadaan ku dan memahami dalam setiap segala aktivitas kegiatan kita yang kita jalani sama-sama semasa KKN.

Dosen Pembimbing Tugas Akhir ku terima kasih banyak saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan selalu di berikan motivasi terima kasih bapak dan ibu.

Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Kosonan Tunggal

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u.1987, tanggal 22 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā’	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	ẑ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Sy
ص	Ṣād	ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā’	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	..ʿ..	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
م	Lām	L	El
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	Em

و	Wāwu	W	We
ه	hā’	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ى	yā’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقد ين	Ditulis	*Muta’aqqidin*
عد ة	Ditulis	*‘iddah*

3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	*Hibah*
جز ية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرا مة الا و لیا ء	Ditulis	*Karāmatul-auliyā’*

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakatul –fitri*

4. Vokal pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
——— َ ———	Fathah	A	A
——— ِ ———	Kasrah	I	I
——— ُ ———	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif **جا هلية**	Ditulis	*Ā* *Jāhiliyyah*
2	Fathah+ ya' mati **يسعى**	Ditulis	*Ā* *yas'ā*
3	Kasrah+ ya' mati **كريم**	Ditulis	i *karim*
4	Dammah+ wawu mati **فروض**	Ditulis	u *furuḍ*

6. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitrasinya gabungan huruf, yaitu:

1	Fathah+ ya’ mati **بينكم**	Ditulis	ai- *Bainakum*
2	Fathah+ wawu mati **قول**	Ditulis	au- *Qaulun*

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apsotrof (‘)

أ أ نتم	Ditulis	*A’antum*
أ عدت	Ditulis	*U’iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*La’in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam.

a) Apabila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القر أن	Ditulis	*al-Qur’ān*
القيا س	Ditulis	*al- Qiyās*

b) Apabila diikuti huruf Syamsiah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang megikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السما ء	Ditulis	*as-Samā*
الشمش	Ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Ẑawi al - furuḍ atau Ẑawil furuḍ*
أ هل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnah atau ahlusunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّد نا و مو لا نا محمّد و على اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk, hanya kepada-Nya semua bentuk pujian di dunia dan di akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk sang pembawa lentera kehidupan, baginda Nabi Muhammad Saw, Karena dari beliaulah yang membuat kita dapat mengenal Allah serta mengeluarkan kita dari perbuatan jahiliyah.

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, serta ucapan terimakasih atas dukungan dan do'a dari seluruh keluarga, kedua dosen pembimbing, dan sahabat-sahabatku juga teman-teman serta pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Karena penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala".

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini tak lepas dari bantuan pemilik jiwa-jiwa mulia yang telah dengan ikhlas mengulurkan tangan-tangan mereka untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis uraikan kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko S.Sos MH selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Hj. Endang Pristiwati SH M.Hum selaku Pembimbing I. Dan Bapak Arie Sulistyoko S.Sos MH selaku Pembimbing II.
4. Para dosen dan asisten dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
5. Kepala perpustakaan Universitas dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan karyawati yang telah memberikan jasa pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.
6. Semua responden dan informan yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. SemogaAllah SWT melimpahkan rahmat, karunia dan ganjaran-Nya dari kebaikan mereka semua atas segala bantuan dan partisipasi dari semua pihak.

Banjarmasin, 21 September 2020.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR TABEL xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Signifikansi Penelitian 9

E. Definisi Operasional 9

F. Kajian Pustaka 11

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

A. Konsep Kerjasama16

1. Pengertian Kerjasama.....16

2. Kerjasama Dalam Perspektif Islam 18

B. Pemerintah Desa 22

1. Pengertian Desa 24

2. Macam-macam Desa 28

3. Pembangunan Desa 29

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 38

B. Lokasi Penelitian..... 39

C. Data dan Sumber Data 39

D. Teknik Pengumpulan Data 40

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 41

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 43

B. Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Informan..... 49

C. Analisis Data..... 59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1..... 44

Tabel 3.2..... 47

Table 3.3..... 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah sebagai komitmen dan kebijakan politik nasional merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.[1] Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi (penyerahan kewenangan) yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Konsep otonomi daerah sebagai implementasi dari sitem desentralisasi terdapat pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dengan cara yang dikehendaki daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segala aspek dan faktor yang ada di daerah.[2]

[1] A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 189.

[2] Yusnani Hasyim Zoem, *et al*, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 14.

Adanya Otonomi daerah ini, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Seperti halnya dengan tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.[3] Pembentukan daerah adalah wujud nyata dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan di negara Indonesia. Ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pembentukan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan penataan daerah yang merupakan pelaksanaan desentralisasi.[4]

Otonomi daerah pada saat ini tidak hanya sampai pada tingkat pemerintah daerah namun telah berkembang hingga pemerintahan yang lebih rendah yaitu pemerintah desa. Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi.

Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi.[5] Definisi desa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. “Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

[3] H. M Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 27.

[4] Yusnani Hasyim Zoem, *Op. cit*., hlm. 40.

[5] *Ibid*., hlm. 129.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Istilah atau sebutan desa yang merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda, dimana pada umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis-struktural (dengan struktur yang lebih tinggi).[6]

Otonomi desa pada hakikatnya sama dengan otonomi daerah, akan tetapi, muatan yang menjadi kewenangan desa otonom hanya pada wilayah desa tertentu saja. Tidak ada definisi baku mengenai pengertian otonomi daerah, akan tetapi otonomi daerah dapat diartikan sebagai pemberian wewenang dari daerah kepada desa untuk mengurus sendiri segala urusan desa sesuai dengan kebutuhan dan faktor desa masing-masing. Otonomi desa merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena desa merupakan sub atau bagian daerah atau wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.[7] Dalam suatu pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa sebagai pelaksana dan Badan

[6] *Ibid*., hlm. 130.

[7] *Ibid*., hlm. 141-142.

Permusyawaratan Desa sebagai pengawas yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu struktur pengelolaan pemerintahan desa terdiri dari seperangkat organisasi yang menjalankan pemerintah desa.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sekurang-kurangnya memuat:

1. Tata cara penyusunan struktur organisasi,
2. Perangkat

3. Tugas dan fungsi, dan
4. Hubungan kerja.[8]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Pasal 55 ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.[9]

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

[8] Abdul Rohman, *et al*, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa Menuju Pengelolaan Pemerintah Desa yang Tertib dan Akuntabel* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 32-34.

[9] Yusnani Hasyim Zoem, *Op. cit*., hlm. 138.

Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.[10]

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD ditingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarkat dan pembangunan desa itu sendiri.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerjasama antara kedua lembaga tersebut yang harmonis dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarkat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2007 tentang BPD (Lembar Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Seri D No. Seri 1) dan PERDA Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016

[10] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 239.

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24). Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana hubungan kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkaitan dengan pembangunan di Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II.

Kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjadi andil besar untuk memajukan kesejahteraan penduduk desa dari segi fasilitas, pendidikan, kesehatan dan ketentraman sehingga penulis ingin meneliti bagaimana sistem kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD dalam hal pembangunan disetiap desa dengan sampel dua desa yaitu Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II yang ada di kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala, apakah cara kerja mereka sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang atau memiliki cara lain sehingga mendapat hasil kerja yang efektif dalam menjalankan pembangunan disetiap desa masing-masing, serta melihat perbedaan di kedua desa tersebut mana yang berkembang dan yang kurang berkembang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengupas bagaimana sistem kerjasama dalam pembangunan desa yang mereka jalankan sehingga terjadi kerjasama yang berkesinambungan dan jelas. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul skripsi "Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa dan apa saja yang menjadi kendalanya?
2. Apa saja yang menjadi perbedaan antara Desa Mekarsari dengan Desa Jelapat II ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta mengetahui cara menghadapi kendala yang timbul dan cara pemecahannya.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan antara Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II sehingga dapat mengetahui di antara dua desa tersebut mana yang lebih berkembang dan yang kurang berkembang.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
2. Secara Praktisi, hasil penelitian berguna bagi para akademisi dan praktisi yang berkepentingan terutama pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam membentuk kerjasama yang baik.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari dan Fakultas serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul ini dan menghindari terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalan yang akan diteliti, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.[11] Adapun kerjasama yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan

[11] Kerjasama, https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html. (Sabtu, 26 januari 2019).

pembangunan desa, apakah sudah terealisasikan dengan benar atau belum.

2. Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok antara lain pertama, melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, membangun dan membina masyarakat, kedua menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten.[12] Adapun pemerintah desa yang penulis maksud disini adalah kepala desa dan perangkat desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merupakan badan permusyawaratan tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.[13] Adapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penulis maksud disini adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
4. Pembangunan menurut Haryono Sudiramunawar dapat diartikan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan

[12] Abdul Rohman, *et al*. *op. cit*., hlm. 6.

[13] Sirajuddin, et al. eds, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 347.

negara.[14] Atau suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan tarap hidup/kesejahteraan masyarakat.[15] Adapun pembangunan yang penulis maksud adalah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelahaan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti diantaranya:

Khairul Rahman (1301130098) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul "*Peran Kepala Desa Dalam Penyerapan Bantuan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas)".*[16] Hasil penelitian ini membahas tentang mengenai peran kepala desa dalam

[14] Paramitha Rusadi, "Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelawan" (skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm. 13.

[15] Fandy V. Sagai, "Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)", *Journal Eksekutif*, Vol. 1, No. 7 (2016): hlm. 2.

[16] Khairul Rahman, "Peran Kepala Desa Dalam Penyerapan Bantuan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017), hlm. 65.

penyerapan bantuan dana desa, dalam menjalankan perannya dinilai sudah baik dilihat dari kontribusi yang diberikan kepada masyarakat serta pelayanan pemerintah daerah yang tentunya dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kemudian dilihat segi kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah bisa dianggap mampu. Hal-hal yang demikian merupakan suatu inspirasi bagi desa-desa yang lain karena tingkat keberhasilan yang telah dilakukan di Desa Tamban Baru Timur memberikan peran positif bagi masyarakatnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ratih Widiyanti (3401407084) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2011 yang berjudul "*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis*".[17] Dari hasil yang dibuat oleh Ratih Widyanti bahwa pemerintah daerah telah dijalankan dengan secara optimal oleh BPD di Desa Wededelan dalam membuat peraturan desa telah berjalan secara demokrasi, yang disusun melalui siklus kebijakan publik yang demokratis yang melalui beberapa tahapan yaitu: artikulasi, agregasi, formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, dan kontrol secara evaluasi. BPD di Desa Wedelan telah menunaikan fungsinya dengan baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu melalui kumpulan RT, RW, desa, yasinan dan

[17] Ratih Widiyanti, "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang Demokrasi, Studi Kasus di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 79.

pengajian. Partisipasi masyarakat di Desa Wedelan telah mencakup *voice* atau suara, akses, dan kontrol.

Selanjutnya tulisan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Hermansyah yang berjudul "*Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tudung*". [18] Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan, karena kepala desa sebagai pendorong, penggerak, motivator atau seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dari beberapa karya tulis yang sudah penulis cantumkan hanya menjadikan kepala desa sebagai subjek penelitian, sedangkan dalam penelitian yang penulis susun, penulis membahas tentang bagaimana pemerintah desa dan BPD mampu saling menjalankan kerjasama untuk kepentingan pembangunan infrastuktur maupun pemberdayaan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa mampu menikmati infrastuktur yang layak dan mampu mengembangkan perekonomian yang ada didesa.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari materi-materi tertentu.

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah:

[18] Hermansyah, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)", *Journal Pemerintahan Integratif*, Vol. 3, No. 7 (2015): hlm. 352.

Bab I yaitu pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan signifikansi penelitian, yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas, dan sulit untuk dimengerti. Berikutnya kajian pustaka, yang didalamnya menjelaskan perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu teori yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III yaitu metode penelitian, merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian, meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang diperoleh dan analisa data.

Bab V yaitu penutup, yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya berguna untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran.

BAB II
KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

A. Konsep Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu, dan sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan bersama.[1] Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut. Dalam sebuah lembaga ataupun perusahaan biasanya kerjasama tim telah menjadi suatu kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuannya.

Kerjasama tim bisa menjadi sebuah dorongan sebagai energi ataupun motivasi bagi setiap individu yang tergabung dalam tim kerja tersebut. Apabila kerjasama tim bisa berjalan baik, maka kelancaran dalam komunikasi dan rasa tanggung jawab setiap individu dalam tim akan dapat

[1] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 428.

terbentuk. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Pengertian kerjasama manusia adalah makhluk sosial, itu artinya manusia tidak bisa hidup sendiri namun harus hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Hal itu dikarenakan manusia setiap saat memerlukan bantuan dari orang lain dalam menjalani kehidupannya. Salah satu contoh apabila ingin menggapai suatu tujuan tertentu manusia akan saling kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin diraihnya tersebut.

Kerjasama dapat dilakukan dengan orang yang berada di lingkungan yang ada disekitarnya. Sebagai contoh orang-orang yang berada di lingkungan sekolah, lingkungan perusahaan, dan lingkungan masyarakat mereka saling bekerjasama. Kerjasama tentunya dapat terbentuk karena adanya suatu kepentingan yang sama salah satunya kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dalam menjalin kerjasama, berikut ini adalah manfaat kerjasama:

a. Kerjasama dapat mempererat ikatan persaudaraan

 Kerjasama dalam sebuah tim kerja dapat membuat setiap individu saling berinteraksi dan saling membantu dalam menyelesaikan persoalan yang ada untuk mencapai sesuatu yang dituju, dengan begitu dapat terjalin komunikasi yang baik bisa menambah rasa persaudaraan.

b. Kerjasama dapat menumbuhkan semangat persatuan

Dengan bekerjasama maka bisa menumbuhkan rasa semangat persatuan setiap individu yang tergabung dalam tim kerja, agar setiap kegiatan dalam kelompok kerjasama bisa berjalan secara baik maka harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan.

c. Kerjasama membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan

Dengan menjalin kerjasama maka sesulit apapun masalah yang ada akan bisa cepat terselesaikan. Sebab tidak hanya mengandalkan satu orang saja dalam menyelesaikan masalah, namun banyak orang yang bersatu, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dengan begitu maka pekerjaan akan cepat terselesaikan dan cepat mendapatkan hasil.

d. Dengan kerjasama pekerjaan terasa lebih ringan

Dengan bekerjasama pekerjaan yang terasa sulit akan menjadi lebih ringan dan mudah untuk diselesaikan. Hal itu karena dikerjakan oleh banyak orang yang saling memberi dukungan atara satu dengan yang lain.[2]

2. Kerjasama dalam Perspektif Islam

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Al-Maa'idah [5]: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ . وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[3]

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS Al-Ma'idah [5]: 2)[4]

[2] Kerjasama, https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-kerja-sama.html. (Kamis, 17 januari 2019).

[3] Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli & Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Pustaka Elba, 2010), hlm. 425.

[4] Hikmat Basyir, *et al. Tafsir Al- Muyassar 1* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 315-316.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, mengenai kandungan Q.S. Al-Maa'idah ayat 2 memiliki prinsif dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebijakan dan ketakwaan.[5]

Didalam *Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran'. Maknanya adalah Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya yang beriman senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan, itulah yang disebut dengan الْبِرِ (kebajikan) serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah yang dinamakan التَّقْوَى, Allah SWT melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan yang haram.[6] Hidup rukun damai, bertolong-tolongan berbuat baik, tidak mencari permusuhan dan mengadakan komplotan untuk melakukan kejahatan. Akhirnya ditutup dengan perintah agar bertakwa kepada Allah. Melakukan semua suruhanNya dan menjauhi segala laranganNya.[7]

Senada dengan Ibnu Katsir, keumuman maksud ayat difahami juga oleh Imam As-Sa'di. Beliau mendefinisikan الْبِرِ yang diperintahkan oleh Allah swt untuk bekerjasama menghadirkannya adalah segala bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah swt, baik perbuatan lahir

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 17.

[6] Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 10.

[7] H. Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat.* hlm. 201.

maupun batin, perbuatan yang terkait dengan hak-hak Allah swt maupun hak sesama manusia.

Ibnu Jarir berkata : الْإِثْم (dosa) berarti meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk mengerjakannya, sedangkan الْعُدْوَان (permusuhan) berarti melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam urusan agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan-Nya kepada kalian dan kepada orang lain.

Imam Ahmad berkata, dari Anas bin Malik: "Rasulullah SAW bersabda:

انْصُر أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُو مًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنصرُ ًهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

"Tolonglah saudaramu, baik yang dalam keadaan berbuat zhalim atau dizhalimi." Ditanyakan: "Ya Rasulullah, aku akan menolong orang yang dizhalimi itu, lalu bagaimana aku menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat zhalim?" Rasulullah menjawab: "Menghindarkan dan melarangnya dari kezhaliman, itulah bentuk pertolongan baginya." [HR. al-Bukhâri].[8]

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ **'**Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan kebijakan dan takwa' adalah, "Wahai orang-orang mukmin, hendaknya saling menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah-Nya." وَالتَّقْوَىٰ "*Dan takwa*" maksudnya adalah menjalankan perintah-Nya dan menjauhi durhaka kepada-Nya."

[8] Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, *Op. cit*., hlm. 10-11.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ *"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"* maksudnya adalah "Hendaklah satu sama lain di antara kalian tidak tolong-menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah SWT."

وَالْعُدْوَان *"Dan pelanggaran,"* maksudnya adalah, "Hendaknya tidak melampaui batas-batas yang telah Allah SWT tentukan untuk kalian dalam agama kalian dan kewajiban bagi kalian terhadap diri kalian sendiri dan orang lain."

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah, "Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, karena telah menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat zalim. Akan tetapi hendaknya satu sama lain di antara kalian saling membantu dalam hal menegakkan perintah untuk berpegang kepada ketentuan Allah SWT tentang orang-orang yang menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram dan orang-orang lainnya. Hendaknya satu sama lain di antara kalian tidak membantu dalam hal selain itu." [9]

Ibnu Khuwaizimandad berkata dalam *Ahkam-nya*, "tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adalah suatu hal yang wajib bagi seorang alim untuk menolong manusia dengan ilmunya, sehingga dia mau mengajari mereka. Sedangkan orang yang kaya wajib menolong mereka dengan hartanya. Adapun seorang yang pemberani, (dia wajib memberikan

[9] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 289-291.

pertolongan) dijalan Allah dengan keberaniannya. Dalam hal ini hendaknya kaum muslim itu saling membantu layaknya tangan yang satu. ‘Kaum muslimin itu setara darahnya; orang-orang yang lemah (diantara) mereka berjalan dibawah perlindungan mereka (orang-orang yang kuat), dan mereka adalah penolong selain mereka.’ Dalam hal ini, mereka wajib berpaling dari orang yang sewenang-wenang, dan mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya (kepada orang yang berhak menerimanya).[10]

B. Pemerintah Desa

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;

[10] Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.115-116.

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa;
c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa;
f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Efektivitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa;
i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa;

j. Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu;

k. Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.[11]

1. Pengertian Desa

Apabila ditinjau dari sudut geografis, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-usur fisiografis sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta "*dhesi*", yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat kenampakan sebutan desa fisiknya saja tetapi juga demensi sosial budayanya, desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga

[11] Yusnani Hasyim Zoem, *et al*. *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 132-133.

menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya, sebutan desa di beberapa wilayah berbeda-beda.[12]

Diperkenalkan pula oleh Sutardjo Kartohadikoesoemo bahwa perkataan desa, dusun, desi (wilayah) seperti juga halnya dengan perkataan negara, negeri, negari, nagarai, negory, dari perkataan negarom yang asalnya dari perkataan sansekerta yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Ateng Syafrudin juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah "desa", yakni "swagarma (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, kuria,tumenggungan, negorey, wanua atau negoriy, manoa, banjar dan penanian.

Istilah "Desa" dalam Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai "kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan "kampong" itu sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan.

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya menimbulkan dua macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas

[12] Hermansyah, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus Di Desa Tanah Merah Dan Desa Sambungan)". Journal Pemerintahan Integratif, Vol. 3, No. 7 (2015), hlm. 354.

penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dangan baik dan corak hidup mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang kedua ini desa sering dirumuskan sebagai "suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri". Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk menugurus dirinya sendiri itu sudah dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dari daerah otonom lainya seperti kabupaten, karesidenan (sebuah daerah administratif yang dikepalai oleh residen atau pembantu gubernur) dan

provensi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintahan Nasional. [13]

Desa juga memiliki makna suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[14]

Pengertian desa menurut para ahli kependudukan dan undang-undang sebagai berikut:

a. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
b. Menurut Sutoro Eko, desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi.[15]

[13] Sirajuddin, *et al*. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 329-331.

[14] C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 200.

[15] Ni'mah Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 34.

2. Macam-macam Desa

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini;[16]

a. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerah terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencarian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hbungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

b. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehigga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

c. Desa Swasembada

[16] Siti Ainul Wida, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2016), hlm. 13-14.

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antarmanusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan dimasa yang akan datang.[17]

Segi-segi pembangunan pemerintahan desa antara lain terdiri atas pembangunan administrasinya dan penyusunan pranata kedesaan sebagai landasan yuridis bagi segala pelaksanaan pemerinthan dibidang kedesaan, yang kini dirasa sangat urgent (penting) karena belum ada keseragaman peraturan-peraturan kedesaan dan masih bersifat simpang siur antar masing-masing daerah satu dengan yang lain.[18]

Pembangunan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan

[17] Machnun Husien, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 1.

[18] Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 20-21.

Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan desa membangun dan membangun desa.

Desa membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Bagaimana caranya, desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan sendiri kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desa membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa.

Kemendes mempunyai tanggungjawab penuh dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Adapun program-program yang dicanangkan oleh Kemendes diantaranya (1) Prudes yaitu produk unggulan desa. Produk unggulan desa tidak hanya harus dari sektor pertanian tapi juga dari sektor pelayanan atau jasa, wisata, dan ekonomi kreatif. (2) BUMDes yang merupakan perwujudan dari wirausaha desa dimana pengelolaan secara mandiri dilakukan oleh desa dalam mewujudkan unit-unit usaha untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat desa. (3) Embung desa

sebagai dukungan terhadap peningkatan pertanian desa terutamanya dalam pengairan. Dan (4) Raga desa sebagai perwujudan tempat berkumpulnya masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penumbuhan bibit-bibit atlet generasi muda dari desa.

Membangun desa memang terlihat seperti pengaturannya secara top down, tapi perlu diingat disini bahwa ada tindakan partisipatif masyarakat dalam membangun desa karena tanpa adanya tindakan partisipatif kegagalan dalam membangun desa sangatlah besar. Oleh karena itulah dibangun diskusi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah desa.

Namun perlu diingat bahwa hal yang terpenting dalam pembangunan desa harus dimulai dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat kemudian terakhir barulah peningkatan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat karena masyarakat desa sangat bergantung pada sumber daya alam, begitu pun kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat, jangan sampai program-program yang dikucurkan dari pemerintah pusat ataupun daerah bertentangan dengan kondisi sosial ataupun aturan adat istiadat masyarakat desa. Apabila hal tersebut terjadi maka pembangunan yang dilakukan pun akan menjadi sia-sia saja.

Membangun desa berbeda dengan desa membangun. Membangun desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Bagaimana caranya, desa dapat mengikuti program-program pengembangan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat salah satu contohnya program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes).[19]

C. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ke terwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Badan permusyawaratan desa memiliki fungsi :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi. Dengan demikian, pengisian anggota badan permusyawaratan desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan

[19] Pembangunan Desa, https://indonesiana.tempo.co/read/110807/2017/04/25/ Pembangunan-Desa-Menurut-UU-No-6-Tahun-2014. Senin, 15 Juli 2019).

kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan badan permusyawaratan desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun tapi sudah/belum pernah menikah;
4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5) Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja

kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawarat Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawarat Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis yang dimaksudkan meliputi:

1. Penataan desa,
2. Perencanaan desa,
3. Kerjasama desa,
4. Rencana investasi yang masuk ke desa,
5. Pembentukan badan usaha milik desa,
6. Penambahan dan pelepasan aset desa, dan

7. Kejadian luar biasa.

Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah desa di biayai oleh APBDesa.[20]

Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa menegaskan, bahwa secara kelembagaan BPD memiliki hak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 62 anggota BPD berhak;

1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 63 menegaskan bahwa anggota BPD memiliki kewajiban, yaitu;

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, serta

[20] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 215-217.

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lambang kemasyarakatan desa.

Pasal 64 anggota BPD dilarang;

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. Menyalah gunakan wewenang;
4. Melanggar sumpah/janji jabatan;
5. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
6. Merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat

daerah provensi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

7. Sebagai pelaksana proyek desa;
8. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.[21]

[21] Yusnani Hasyim Zoem, *et al*. *Op. cit.* hlm. 138-140.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)[1]. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.[2] Mengenai tentang "Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala".

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data hasil wawancara dengan informan dan menganalisis dari data tersebut.[3] Artinya data-data yang dikumpulkan bukanlah berupa angka-angka melainkan data tersebut dari data wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain.

[1] Bahruddin Ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 62.

[2] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2008), hlm. 246.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil dua lokasi desa yaitu Desa Mekarsari, dan Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, dikarenakan desa ini termasuk desa yang memiliki perkembangan yang relatif berbeda baik dari segi pendidikan, pasilitas umum, lokasi dan lain-lain.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

 Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

 a) Identitas informan meliputi: nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.

 b) Kenyataan yang terjadi dilapangan berkaitan dengan kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II.

2. Sumber Data

 Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap peneliti dapat memberikan keterangan berkenaan dengan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini adalah Pemerintah Desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan/pembangunan. Dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menempatkan penelitian sebagai instrument utama dalam proses pengumpulan data penelitian.[4]

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara, yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.[5] Mengenai kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Mekarsari.
2. Observasi, yaitu teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penulis baik secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap subyek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.[6]
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.[7] Hal ini bertujuan untuk melengkapi data penelitian.

[4] Pattilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alpabeta, 2005), hlm. 3.

[5] Sugiyono, *op. cit*, hlm. 231.

[6] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 5.

[7] Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 152.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

 Setelah data tergali dan terkumpul, maka selanjutnya adalah untuk mengolah data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:[8]

 a. Editing, yaitu penyeleksian secara selektif data yang diperoleh, melakukan perbaikan data, dan melakukan penyempurnaan terhadap data tersebut. Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dengan lebih cermat.[9] Dengan langkah *editing* penulis meneliti kembali data yang telah terkumpul sehingga dapat diketahui kelengkapan dan kekurangan dalam rangka proses penyusunan.

 b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.[10] Yaitu memaparkan data tentang kerjasama pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang telah diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.

[8] Sugiyono, *op. cit*, hlm. 12.

[9] Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 33.

[10] Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

c. Matrikasi, yaitu berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara ringkas. Sehingga lebih mudah memahami gambaran mengenai penelitian yang dilakukan.[11]

2. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah. Dengan adanya analisis, data menjadi berarti dan berguna dalam memecahkan masalah penelitian.[12] Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif.[13]

Setelah data diolah sebagaimana dalam teknik pengolahan data diatas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.

[11] Matrik, http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html. (13 November 2018).

[12] Pater Salim, *Advanced English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English, 1993), edisi ke 4, hlm. 127.

[13] Piau. A Partantudan M. Dahlan Albarry, *Kamus Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 35.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Mekarsari

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, memilik luas 1300 Ha. Secara geografis Desa Mekarsari berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Karang Mekar dan Indah Sari
b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tamban Raya Baru
c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tinggiran Darat
d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Tamban Baru Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif, wilayah Desa Mekarsari terdiri dari 2 Rw dan 15 Rt. Secara umum tipologi Desa Mekarsari terdiri dari 60% (*persawahan dan perkebunan)*. Jumlah penduduk Desa Mekarsari berdasarkan profil desa tahun 2018 sebanyak 3414 jiwa yang terdiri dari 1743 laki-laki dan 1671 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian.[1]

Data Sumber Daya Manusia Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut:

[1] Sumber hasil Data Profil Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 2018, hlm. 7.

Tabel 3, 1

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2016 s.d. 2018

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Penduduk dan keluarga						
	a. Penduduk laki-laki	Orang	1702	1710	1724	1735	1734
	b. Penduduk perempuan	Orang	1621	1621	1632	1649	1667
	c. Jumlah keluarga	Keluarga	983	985	984	987	993
2.	Tingkat pendidikan masyarakat						
	a. Lulusan pendidikan umum						
	1) Taman kanak-kanak	Orang	76	77	65	60	55
	2) Sekolah dasar/sederajat	Orang	300	300	300	300	300
	3) SMP/sederajat	Orang	200	200	200	200	200
	4) SMA/sederajat	Orang	200	200	200	200	200
	5) Akademi/D1-D3	Orang	95	95	95	95	95
	6) Sarjana	Orang	100	100	105	105	105
	7) Pasca Sarjana						
	a) S1	Orang	100	100	105	105	105
	b) S2	Orang	0	0	0	0	1
	b. Lulusan pendidikan khusus						
	1) Pondok Pesantren	Orang	100	106	109	125	132
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	0	0	0	0	0

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	0	0	0	0	0
	4) Kursus Keterampilan	Orang	77	87	87	88	92
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah						
	1) Tidak lulus	Orang	0	0	0	0	0
	2) Tidak bersekolah	Orang	0	0	0	0	0
3.	Jumlah penduduk miskin (menurut standar BPS)	Orang	105	105	105	105	106

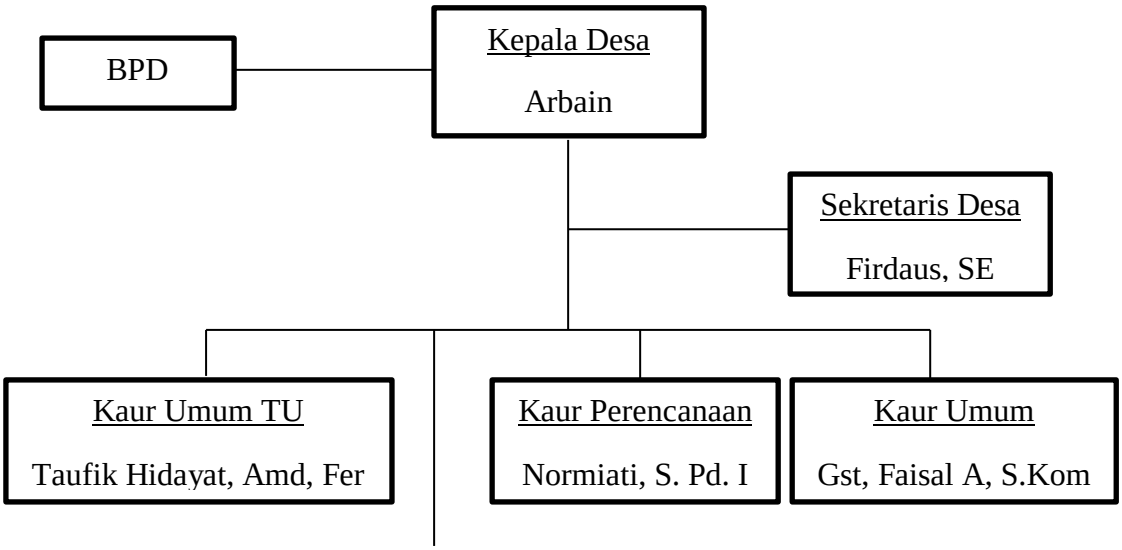
Sumber: Data profil Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 2018.

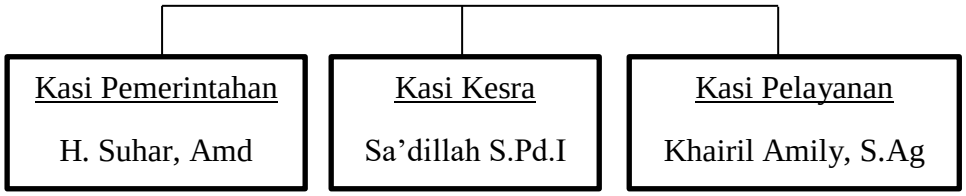
Adapun nama pejabat wilayah Administrasi Pemerintah Desa Mekarsari tahun 2018:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH

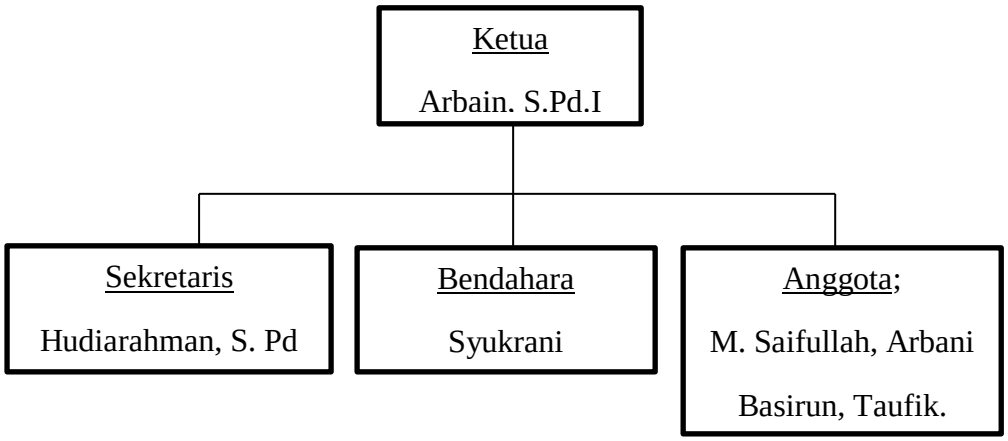
DESA MEKARSARI KECAMATAN MEKARSARI

KABUPATEN BARITO KUALA





Adapun nama pejabat Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari tahun 2018 dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Sumber: Data profil Desa Mekarsari Kecamatan. Mekarsari Kabupaten. Barito Kuala, 2018.

2. Desa Jelapat II

Desa Jelapat II memiliki luas wilayah 2375 Ha dengan lahan yang produktif, letak Desa Jelapat II berada di sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan Mekarsari jarak dari Desa Jelapat II ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 13 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 30 km. Secara geografis Desa Jelapat II berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Kanoko Anjir Muara,

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Jelapat I Kecamatan Tamban,

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tinggiran Tengah Kecamatan Mekarsari,
d. Sebelah Barat, berbatasan langsung dengan Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari.

Jumlah penduduk Desa Jelapat II berdasarkan profil desa tahun 2018 sebanyak 1793 jiwa yang terdiri dari 891 laki-laki dan 902 perempuan.[2] Data Sumber Daya Manusia Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari dapat dilihat pada tabel I dan tabel II sebagai berikut:

Tabel 3, 2

Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	150 0rang
2.	Belum tamat SD	200 orang
3.	Tidak tamat SD	170 orang
4.	Tamat SD	700 orang
5.	Tamat SLTP	400 orang
6.	Tamat SLTA	200 orang
7.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	61 orang

Sumber: Data umum Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 2018.

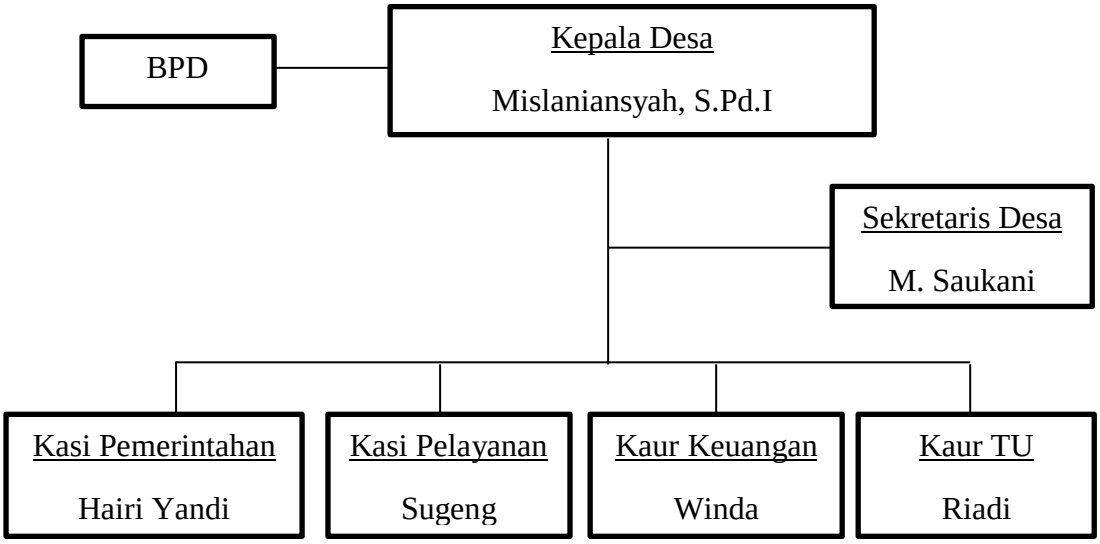
[2] Sumber hasil Data Profil Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, 2018, hlm. 5.

Adapun nama pejabat wilayah Administrasi Pemerintah Desa Jelapat II tahun 2018:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH

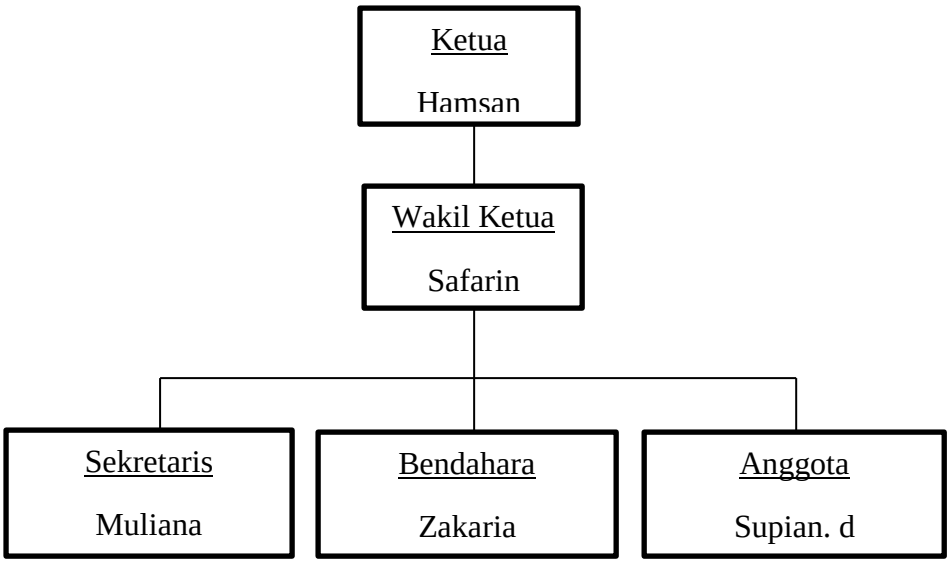
DESA JELAPAT II KECAMATAN MEKARSARI

KABUPATEN BARITO KUALA



Sumber: Data umum Desa Jelapat II Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala, 2018.

Adapun nama pejabat Badan Permusyawaratan Desa Jelapat II tahun 2018 dengan struktur organisasi sebagai berikut:



B. Penyajian Data

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian yang didapat dari data dan informan dilapangan dengan teknik wawancara terhadap kepala desa dan aparat desa yang bersangkutan. Maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas dan informasi dari 2 orang responden dan 4 orang informan, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Responden

 a. Responden I:

Nama	: Arbain
Umur	: 39 tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan/Jabatan	: Kepala Desa Mekarsari
Alamat	: Desa Mekarsari Rt 02.

 Bapak Arbain adalah seorang kepala desa Mekarsari priode ke dua, beliau menjelaskan tentang pembangunan di Desa Mekarsari bahwa dari tahun 2015 awal jabatan sampai sekarang dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mekarsari sudah memasuki tahap hampir 75% dari target RPJMDes. Walaupun program sudah rampung 100% namun dalam hal pembangunan ada beberapa tahap yang harus didahulukan seperti pembangunan jalan menuju perkebunan dan persawahan dikarena sebagian besar masyarakat Desa Mekarsari adalah bercocok tanam, dan ada

beberapa yang sudah mulai tahap penggarapan artinya pemerintah desa juga menunggu anggaran dari pemerintah kabupaten kota sehingga pembangunan jalan bisa rampung lebih cepat. Untuk pembangunan lain seperti PAUD, TK, TPA dan sarana kesehatan seperti Puskesmas sudah rampung sekitar beberapa tahun yang lalu dan sudah dapat digunakan dan sekarang berfokus kepada infrastuktur jalan.

Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang terjalin sampai sekarang sudah berjalan dengan baik dan saling menguntungkan dalam pembangunan, dan badan permusyawaratan desa merupakan patner, sehingga kordinasi antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa sangat terjaga walaupun ada miskomunikasi yang terjadi namun dapat diselesaikan dalam musyawarah. Miskomunikasi yang sering terjadi seperti adanya beda pemikiran antara pembangunan mana yang harus di proritaskan mana yang harus di nomor duakan seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa menurut bapak Arbain, Badan Permusyawaratan Desa mampu bekerjasama dengan baik dalam hal pembangunan dan tidak mengenyampingkan prosedur serta aturan yang ada, dan dalam prosedurnya Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa melakukan musyawarah desa sebelum merancang sebuah pembangunan untuk desa dan Dewan Permusyawaratan Desa menjadi pengawas disetiap

kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan TPK (tim pengelola kegiatan) baik fisik atau pemeberdayaan serta pembinaan.

Membahas tentang kendala pak Arbain menjelaskan disetiap kerjasama memiliki kendala masing-masing namun kendala itu tidak sampai pada masalah yang dapat berpengaruh pada proses kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, banyaknya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprofesi sebagai petani dan pedagang yang akhirnya berdampak pada hubungan kerjasama antara kedua lembaga tersebut, serta ada beberapa kendala yang menjadi faktor terhambatnya proses pembangunan seperti faktor alam dan faktor manusia, faktor alam seperti cuaca yang dapat berubah sehingga perencanaan-perencanaan pembangunan yang sudah dikerjakan kembali terhenti diakibatkan karena cuaca yang berubah secara tiba-tiba.

Faktor berikutnya adalah manusianya dikarenakan sering terbentur kegiatan desa dikarenakan mayoritas pekerjaan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa selain menjadi aparatur desa adalah petani dan pedagang. Itulah yang sering menyebabkan tertundanya rencana pembangunan didesa.[3]

b. Identitas Responden

Nama : M. Firdaus

Umur : 29 thn

Pendidikan Terakhir : S1 Manajemen

[3] Arbain, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Mekarsari, 10 Desember 2018.

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa

Alamat : Jl. Sekunder Kanan Rt. 04 Desa Mekarsari

M. Firdaus menjabat sebagai sekertaris desa, dia menjelaskan bahwa hingga bulan Januari 2019 pembangunan didesa ini sudah berjalan hingga 90%, di tahun 2018 sendiri pemerintah desa sudah menganggarkan melalui APBDES untuk pembangunan jembatan yang ada dibeberapa RT dan WC untuk sekolah PAUD dan POSYANDU. Pemerintah desa juga melakukan bedah rumah untuk kategori rumah penduduk yang tidak layak huni sehingga anggaran yang dianggarkan terlampau melebihi dari tahun-tahun sebelumnya.

Desa Mekarsari sendiri lebih berfokus pada kelayakan infrastuktur desa serta memelihara sarana prasarana air bersih yang memadai untuk kesehatan masyarakat dengan cara menyediakan instalasi pipa-pipa dan dibagi kesetiap rumah warga yang membutuhkan.

Hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembangunan didesa bisa dikatakan berjalan cukup baik yang artinya setiap permasalahan diselesaiakan secara internal antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan cara bermusyawarah, permasalahan yang kadang terjadi adalah sering memiliki pendapat sendiri-sendiri untuk sekala pembangunan yang di proritaskan, mungkin saja berbeda antara desa satu dengan desa yang lain dalam hal kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa tersebut, beliau menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa sangat membantu dalam pemerintahan desa baik dalam hal plening, karena awal pembangunan desa itu melalui musyawarah desa adapun yang berperan dalam hal itu adalah Badan Permusyawaratan Desa, sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa disini adalah penentu pembangunan sebuah desa.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD, beliau menyebutkan yang mejadi kendala dalam proses kerjasama adalah kesibukan setiap anggota dikarenakan kebanyakan dari anggota BPD adalah petani dan pedagang yang akhirnya berdampak pada proses kerjasama yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa.[4]

c. Identitas Responden

Nama	: Arbain
Umur	: 45 thn
Pendidikan Terakhir	: SI
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Alamat	: Sekunder kanan Desa Mekarsari Rt 5

Arbain adalah ketua BPD yang ada di Desa Mekarsari. Pak Arbain menjelaskan tentang bagaimana pembangunan didesa ini baik fisik maupun non fisik, Bahwa pembangunan yang terjadi didesa sudah berjalan sesuai dengan visi misi Desa Mekarsari, pelayanan posyandu dari bidang

[4] M. Firdaus, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Mekarsari, 13 Desember 2018.

kesehatan, dan bidang pendidikan seperti intensip untuk guru TK, Bumdes berupa uang, penyewaan kontraktor sudah berjalan dengan baik walaupun belum 100% terlaksana, serta pembangunan desa yang terhambat didana.

Adapun kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD sudah berjalan cukup baik dikarenakan pemerintahan desa melibatkan BPD dalam tim TPHK (tim pemeriksa hasil kegiatan) sehingga BPD dapat ikut dalam proses pembangunan sekaligus dapat memberikan masukan apakah pembangunan yang akan dilakukan sesuai anggaran yang ada atau melebihi anggaran, karena apabila pembangunan-pembangunan melebihi anggaran desa akan dikurangi sekala pembangunannya atau menunggu untuk tahun depan.

Peran BPD dalam pembangunan desa sebagai pengesah pembangunan didesa yang sudah sama-sama dikonsep dengan pemerintah desa melalui musyawarah desa, BPD juga menerima masukan dari masyarakat dalam hal-hal pembangunan atau perbaikan fasilitas desa yang kurang layak lalu BPD dan Pemertintah Desa melakukan musyawarah desa untuk terlaksananya sebuah konsep-konsep pembangunan yang ada. Tidak terlepas dari itu semua BPD dan Pemerintah Desa juga harus melihat anggaran desa yang masih tersedia agar tidak terbentur dengan pembangunan-pembangunan yang lebih dulu diusulkan.

Kendala dalam proses kerjasama antara BPD dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan didesa tidak menemukan kendala yang berarti karena setiap ada permasalahan BPD dan Pemerintah Desa

menyelesaikannya secara internal atau dengan mengadakan rapat dalam hal memperjelas apa-apa yang menjadi pemersalahan di internal kedua lembaga tersebut.[5]

d. Identitas Responden

Nama : Hairi Yandi

Umur : 37 Tahun

Pendidikan terakhir : Aliyah/SMA

Pekerjaan/jabatan : Kaur Pemerintahan Desa

Alamat : Desa Jelapat II RT. 3 No. 1

Hairi Yandi sebagai kaur pemerintah Desa Jelapat II menjelaskan tentang bagaimana pembangunan di Desa Jelapat II, bahwa pembangunan didesa ini berawal dari tahapan pertahapan itu sesui dari dana transfer dari daerah atau dana yang berada di rekening desa, tiga tahapan yang dimaksud adalah tahapan pertama infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun infrastuktur desa yang dimaksud adalah berupa sarana transfortasi berupa jalan, jembatan, dan infrastuktur yang mendukung kemajuan desa. kemudian tahapan kedua yakni dibidang pendidikan, dengan adanya tahapan kedua ini sehingga desa mau bekerjasama dengan TPA-TPA untuk lebih mengajarkan keagamaan. Desa juga bekerjasama dengan sekolahan Negeri untuk menerapkan besik keagamaan dan mendorong pihak sekolahan untuk selalu memperingati Hari Besar Islam, dengan cara mengadakan perlombaan yang bernuansa Islami.

[5] Arbain, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Mekarsari, 17 Desember 2018.

Adapun tahapan yang ketiga yakni dibidang kesehatan seperti puskesmas agar dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, bahkan desa memberikan insentif/honor kepada kariawan puskesmas agar lebih giat dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan.

Kerjasama antara pemerintah desa dan BPD berjalan dengan baik karena BPD dan Pemerintah Desa mampu memahami tugas masing-masing seperti BPD memiliki hak atau wewenang untuk mengadakan rapat disetiap kegiatan dalam hal pemabngunan desa mulai menjadi kepala kerja didesa, menyusun rancangan pembangunan dan sampai pada akhir penandatanganan kesepakatan bersama. Hubungan kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa berjalan baik sehingga APBD bisa jelas kemana arah anggaran yang harus dikeluarkan.

Hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa adalah kurangnya pemahaman atas tugas-tugas selaku aparatur desa baik BPD dan Pemerintah Desa serta sikap kepala desa yang cendrung sering mengambil sikap tanpa adanya pemberitahuan kepada anggota desa yang lain, sehingga menyebabkan miskomunikasi yang berdampak terhentinya proses pembangunan yang ada didesa.[6]

e. Identitas Responden

Nama : Syahrani

Umur : 39 Tahun

[6] Hairi Yandi, Kaur Pemerintahan Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Jelapat II, 12 Januari 2019.

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan/jabatan : Sekertaris Desa

Alamat : Desa Jelapat II Rt. 9

Pak Syahrani selaku sekertaris desa menjelaskan tentang pembangunan di Desa Jelapat II bahwa terdiri dari empat tahapan, tahapan yang pertama mulai dari pemerintahan yang terdiri dari oprasional kantor desa, isi letak dan tunjangan, kemudian tahapan yang kedua bidang pembangunan, untuk tahun 2018 desa telah mencanangkan pembangunan jalan, jembatan, pembangunan posyandu, TK, PAUD, kemudian TK Al-Quran dan pengadaan untuk jalan al-kah.

Kemudian untuk tahapan ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan seperti penyuluhan narkoba, tentang kamtibmas, kemudian juga ada penyediaan sarana untuk keamanan lingkungan, dan tahapan keempat pemberdayaan masyarakat seperti bidang kesehatan, menyediakan peralatan puspindo, intensif kader puspindo balita, kader posyandu lansia, kemudian ada BGM (bayi garis merah) artinya balita yang kurang giji.

Untuk hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan didesa ini jadi BPD hanya sebagai pengawas atau pengontrol dan BPD itu terlibat dalam tim pelaksana kegiatan dan tim penerima hasil pekerjaan, jadi BPD itu sebagai pengawas misalnya kepala desa membangun sarana fisik A dengan anggaran Rp. 20 juta jadi BPD harus mengawasi apakah Rp. 20 juta itu terserap atau tidak.

Peran BPD dalam pembangunan di desa adalah anggota BPD menjadi anggota TPK mengontrol dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Untuk kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama antara kedua BPD dan pemerintah desa beliau menjelaskan, untuk hambatan dalam hal ini adalah kurangnya sumber daya manusia karena ketidak tahuan BPD dalam pelaksanaan anggaran seperti BPD tidak tahu berapa persen anggaran untuk pembangunan, sehingga untuk upah pekerja BPD ingin lebih tinggi dan itu berlawanan dengan anggaran yang tersisa.[7]

f. Identitas Responden

Nama	: Hamsan
Umur	: 45 tahun
Pendidikan terakhir	: SMA
Pekerjaan/jabatan	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Alamat	: Desa Jelapat II

Bapak Hamsan memaparkan tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Jelapat II sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat dalam hal pembangunan seperti jalan menuju pertanian dan perkebunan, pembangunan gedung posyandu, untuk segi kesehatan melengkapi obat-obatan yang ada, mengadakan penyuluhan dari puskesmas untuk pencegahan demam berdarah.

[7] Syahrani, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Jelapat II, 13 Januari 2019.

Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses kerjasama antara BPD dan pihak pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk sementara ini BPD tidak memiliki kendala dengan pemerintah desa karena saling memberikan hal yang positif untuk pembangunan didesa, dan apabila memiliki kendala dalam hal kerjasama, kami menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah bersama.[8]

C. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang didapatkan berupa data dan informan dilapangan dengan teknik wawancara terhadap kepala desa, ketua BPD beserta dengan perangkat desa di dua desa, Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II, maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan bagaimana kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1. Analisis kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD di dua desa tersebut.

 Dari hasil penelitian yang didapat dari informan di dua desa tersebut (Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II) memiliki cara kerjasama secara kemitraan, konsultatif dan koordinatif, yang mana tercantum pada Pasal 29 Bab IX tentang hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berbunyi :

[8] Hamsan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Jelapat II, 19 Januari 2019.

a. Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
b. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengambil langkah kebijakan dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Sejalur dengan apa yang disampaikan oleh Arbain selaku Kepala Desa Mekarsari bahwa "Kerjasama yang terjalin sampai sekarang berjalan dengan dan saling menguntungkan dalam pembangunan, dan BPD merupakan patner, sehingga kordinasi antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa sangat terjaga".[9]

Mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh Islam tentang bagaimana Islam mengajarkan saling bekerjasama atau tolong-menolong dalam kebaikan, seperti Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maa'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ . وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. [Q.S Al-Maa'idah].[10]

Dalam perspektif Islam, kerjasama dalam bidang politik pemerintahan untuk membangun kekuatan riil, termasuk pemerintahan yang solid dan kuat, haruslah dilandasi dengan amanah dan kejujuran. Jika selama ini dalam bidang politik dikenal istilah "tidak ada kawan dan lawan sejati, yang ada hanyalah

[9] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Arbain pada tanggal 10 Desember 2018.

[10] Hikmat Basyir, *et al. Tafsir Al- Muyassar 1* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 315-316.

kepentingan abadi", sebenarnya mencerminkan sikap politisi-politisi yang curang, culas, dan khianat, yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi yang sifatnya sesaat dan sementara.

Allah SWT memadukan dalam ayat ini antara perintah dan laranganNya;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ . وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan dengan mendahulukan konsep *tahliyah* 'hiasan akhlak yang mulia' yang berupa ta'awun (kerjasama) dalam kebaikan dan takwa atas konsep *takhliyah* 'pelepasan akhlak yang buruk' dalam bentuk membebaskan diri dari perilaku ta'awun atas dosa dan permusuhan adalah untuk memperkuat sisi ta'awun dalam kebaikan sehingga senantiasa mewarnai dan dominan di tengah masyarakat. Karena demikian, perilaku sebaliknya tidak akan muncul di tengah-tengah masyarakat.

Dengan mendahulukan perintah ta'awun sebelum larangan-Nya juga menurut Abu Su'ud adalah karena yang diinginkan dari larangan ta'awun dalam dosa adalah hadirnya ta'awun dalam kebaikan, sehingga bukan sekedar tidak wujudnya ta'awun dalam dosa, tetapi lebih dari itu, akan senantiasa hadir bentuk ta'awun dalam segala jenis kebaikan dan takwa.

Konsep Ta'awun yang diperintahkan Allah swt melalui ayat di atas sesungguhnya akan memudahkan pekerjaan, memperluas wilayah maslahat dan menampilkan persatuan dan keutuhan umat. Dan perintah ini difahami oleh Ibnu 'Asyur bersifat umum dan tidak terbatas dengan siapapun, sampai dengan non muslim sekalipun, selama itu dalam konteks Al-Birr (kebaikan), karena kebaikan

adalah milik semua manusia. Apalagi kemudian pada realitasnya upaya *Al-I'tida'* atau permusuhan biasanya dilakukan dengan bentuk ta'awun juga, maka dalam ayat ini Allah Swt perintahkan agar ta'awun itu diarahkan pada hal-hal yang positif berupa kebaikan dan meningkatkan takwa manusia, bukan sebaliknya.

Demikianlah akhlak mulia yang semestinya menjadi warna keseharian umat Islam. Apalagi dalam konteks sekarang, membangun hubungan kerjasama dan koalisi dengan siapapun dalam rangka menegakkan kebaikan dalam kerjasama merupakan satu keniscayaan, karena keterbatasan dan ketidak mampuan kita, demikian juga karena besar dan luasnya tanggungjawab kita terhadap penegakkan hukum-hukum Allah Swt.

Sungguh konsep kerjasama yang ditawarkan oleh Allah Swt melalui ayat ini akan mampu meredam dan membendung derasnya arus kecurangan dalam prinsip kerjasama sehingga dapat menciptakan sebuah pembangunan yang baik, yang adil dan mampu mensejahterakan masyarakat banyak.

2. Analisis kendala dalam hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan cara mengatasinya.

 Adapun kendala yang dihadapi dalam proses hubungan kerjasama diantaranya sebagai berikut :

 a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

 Seperti yang disampaikan oleh bapak Syahrani sebagai Sekertaris Desa di Desa Jelapat II Rt. 9, "kendala dalam proses kerjasama adalah

ketidaktahuan BPD dalam pembiayaan anggaran untuk pembangunan".[11] Tidak hanya itu Bapak Arbain sebagai kepala desa di Desa Mekarsari menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama dikarenakan mayoritas anggota BPD dan Pemerintah Desa berprofesi sebagai petani dan pedagang sehingga sering berimbas pada tertundanya pembangunan di desa tersebut.[12]

Dari beberapa sumber informan yang telah diteliti salah satu kendala yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia, padahal sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat berpengaruh terhadap gerak pembangunan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Adapun mengenai kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa, dapat dilihat dari aparatur pemerintah desa yang bertugas pada organisasi pemerintahan tersebut secara kuantitas jumlah pegawai yang ada pada pemerintahan desa masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada.

Tingkat pendidikan di dua desa tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rata-rata baik, namun disinilah peneliti berasumsi bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang mampu memahami tugas-tugasnya sebagai aparatur desa yang memiliki tanggungjawab dalam pembangunan desanya agar lebih baik, mereka

[11] Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Jelapat II Bapak Syahrani pada tanggal 13 Januari 2019.

[12] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Arbain pada tanggal 10 Desember 2018.

hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang dipimpinnya.

Oleh karena itu kesadaran untuk memiliki pendidikan yang bertanggungjawab untuk aparatur negara sangatlah penting untuk memajukan desanya, sehingga mampu memajukan tingkat kesadaran masyarakat dalam pendidikan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khusunya. Dengan memiliki pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan, dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan kerja baru dan dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran yang ada didesa. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam pola berfikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju, karena sumber daya manusia yang berkualitas juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduknya.

b. Terbatasnya waktu dalam kerjasama

Keterbatasan waktu yang menjadi kendala dalam proses kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud adalah seperti yang disampaikan oleh bapak M. Firdaus selaku sekertaris desa dalam proses kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD, beliau menyebutkan “yang mejadi kendala dalam proses kerjasama adalah kesibukan setiap anggota dikarenakan mayoritas aparatur desa berprofesi

sebagai petani dan pedagang yang akhirnya mengakibatkan sering terjadi penundaan-penundaan dalam proses kerjasama"[13]

Hampir keseluruhan informan menyatakan bahwa kendala ada di waktu artinya hampir semua pengurus BPD dan Pemerintah Desa tersebut adalah petani dan pedagang sehingga dalam proses kerjasama menemukan hambatan, mengingat persyaratan calon anggota badan permusyawaratan desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun tapi sudah/belum pernah menikah;
4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5) Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokrasi.[14]

[13] Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa M. Firdaus pada tanggal 13 Desember 2018.

[14] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 215-217.

Dari persyaratan menjadi anggota BPD diatas mengisaratkan siapapun boleh menjadi anggota BPD selama dia bertempat dan menetap didesa tersebut sehingga banyak orang tua yang seharusnya berfokus untuk memperbaiki perekonomian keluarga malah ikut mengurus desa yang akhirnya menjadi sebab terkendalanya pembangunan-pembangunan yang ada didesa, bijaknya adalah memberikan kesempatan pada generasi muda agar lebih fokus mengurus desa dan sekaligus belajar membangun desa agar lebih maju.

Itulah yang menyebabkan kenapa proses kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengalami kendala. Sistem kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa menganut sistem kemitraan sehingga setiap masalah yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis dapat menganalisis mengenai bagaimana proses kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam memajukan desa yang dipimpinnya, serta mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam proses kerjasama antara kedua lembaga desa tersebut. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan

kinerja kepala desa. Bahwa kerjasama yang terjadi tidak lepas dari saling menghargai kinerja anggota dan saling memberikan masukan yang positif, karena sistem kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah menganut sistem kekerabatan atau kemitraan dalam bekerja sehingga kedua lembaga desa tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam hal pembangunan didesa baik fisik maupun non fisik.

Apabila satu lembaga tidak sepemahaman dengan lembaga yang lain maka akan berdampak pada proses kerjasama yang akan mengakibatkan terulurnya proses-proses pembangunan didesa. Maka dari itu baik BPD maupun Pemerintah Desa selalu melakukan musyawarah bersama demi terjalinnya kerjasama yang baik dan jauh dari permsalahan yang akan timbul dikemudian hari.

Sedangkan kendala yang terjadi dalam kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa teletak pada kurangnya pengetahuan tentang tugas masing-masing anggota baik BPD maupun Pemerintah Desa sehingga sering terjadi miskomunikasi yang berdampak pada melemahnya kinerja antar kedua lembaga desa tersebut, serta kesibukan-kesibukan yang dikarenakan mayoritas aparatur desa adalah petani dan pedagang sehingga mengakibatkan waktu untuk membicarakan tentang desa lebih sedikit yang pada akhrinya berimbas pada pembangunan desa itu sendiri.

3. Analisis perbandingan desa dalam hal pembangunan yang ada di kedua desa tersebut.

Dari hasil penelitian yang didapat dari informan di kedua desa tersebut serta data yang diterima sehingga penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3, 3

Perbedaan di kedua Desa

No.	Nama (Desa Mekarsari)	Jumlah	No.	Nama (Desa Jelapat II)	Jumlah
1.	Luas wilayah	1300 Ha	1.	Luas wilayah	2375 Ha
2.	Jumlah penduduk	3414 Jiwa	2.	Jumlah penduduk	2083 Jiwa
3.	Jarak ke Kecamatan	2,7 km	3.	Jarak ke Kecamatan	13 km
4.	Kantor desa	permanen	4.	Kantor desa	permanen
5.	Pekerjaan • TNI/Polri • Pensiunan • Buruh tani • Petani • Pedagang • PNS • Karyawan • Swasta • Tukang kayu dan batu	-(orang) 3 3 410 2486 159 49 563 20 20	5.	Pekerjaan • TNI/Polri • Pensiunan • Buruh tani • Petani • Pedagang • PNS • Karyawan • Swasta • Tukang kayu dan batu	-(orang) 2 7 700 375 70 35 - - 450 200

	• Buruh bangunan • Buruh industri • Tukang ojek • Supir • Tidak bekerja • Lain-lain	- 5 - 77 55		• Buruh bangunan • Buruh industri • Tukang ojek • Supir • Tidak bekerja • Lain-lain	30 10 22 209 75
6.	Tingkat pendidikan • TK/PAUD • SD/MI • SMP/MTS • SMA/MA • DI-D3 • SI	- 5 buah 7 buah 3 buah 1 buah 95 orang 105 orang	6.	Tingkat pendidikan • TK/PAUD • SD/MI • SMP/MTS • SMA/MA • DI-D3 • SI	- 1 buah 2 buah 2 buah 1 buah - 61 orang
7.	Sarana prasarana • Poskesmas • Posyandu • Poskesdes • Mesjid • Mushalla • Tk TPA Al-Qur'an • Perpustakaan desa • Pasar desa	- 1 4 1 2 10 4 1 2	7.	Sarana prasarana • Poskesmas • Posyandu • Poskesdes • Mesjid • Mushalla • Tk TPA Al-Qur'an • Perpustakaan desa • Pasar desa	- 1 4 - 1 6 - - 1

Dari tabel data diatas terdapat perbedaan dari kedua desa tersebut yang mana Desa Jelapat II memilik luas wilayah 2375 Ha, dengan lahan yang produktif dan berbanding dengan Desa Mekarsari yang hanya memiliki luas wilayah 1300 Ha. Dengan masing-masing memiliki penduduk sebanyak 2083 jiwa untuk Desa Jelapat II dan 3414 jiwa untuk Desa Mekarsari mengacu pada data tahun 2018, sedangkan untuk lokasi Desa Mekarsari memiliki lokasi yang dekat dengan kecamatan yang berjarak kurang lebih 2,7 KM, sedang lokasi Desa Jelapat II menuju kekecamatan memiliki jarak tempuh kurang lebih 13 KM, menurut tabel data yang tertullis, karena salah satu ciri desa maju adalah letak desa tersebut tidak jauh dengan kecamatan.

Fasilitas umum sendiri atau sumber daya pembangunan desa, Desa Mekarsari lebih dominan dari Desa Jelapat II yang mengacu pada tabel data yang telah disebutkan.

Begitu juga prasarana umum yang meliputi mesjid, musola dan gedung pendidikan Desa Mekarsari lebih unggul dari Desa Jelapat II. Dari segi pendidikan Desa Mekarsari memiliki D1-D3 sebanyak 95 orang dan S1 sebanyak 105 orang dan berbeda dengan Desa Jelapat II yang hanya memiliki lulusan perguruan tinggi 61 orang.

Dari hasil pemaparan diatas penulis penyimpulkan bahwa Desa Mekarsari termasuk kedalam desa Swasembada dengan ciri-ciri hubungan antarmanusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan

prasarana lengkap dan modern, sedangkan deasa Jelapat II peneliti menempatkan sebagai desa swakarya dengan ciri antara lain, adanya pengaruh dari luar sehigga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. Dari hasil pemaparan diatas yang bersumber data yang ada secara garis besar Desa Mekarsari memiliki keunggulan dari Desa Jelapat II yang artinya disini Desa Mekarsari lebih maju dari Desa Jelapat II.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa saat ini sudah terbilang cukup baik, dilihat dari kontribusi yang diberikan kepada masyarakat serta pelayanan pemerintah desa yang tentunya mampu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal-hal yang demikian merupakan suatu inspirasi bagi desa-desa yang lain mengingat kedua desa ini mampu melaksanakan pembangunan. Kemudian dilihat dari cara mejalankan pemerintahannya cukup baik serta mampu menciptakan kehidupan pedesaan yang lebih layak.

 Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama antara kedua lembaga desa tersebut terletak pada kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggota aparatur desa dalam memahami setiap tugas-tugas yang berkaitan dengan wewenang serta hak-hak mereka yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang kerjasama antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Setelah menjalani penelitian yang cukup panjang dan berbagai data yang telah dikumpulkan peneliti secara pribadi dan tanpa mengenyampingkan data dapat menyimpulkan data bahwa Desa Mekarsari lebih berkembang dibandingkan Desa Jelapat II.

B. Saran-Saran

1. Dalam menjalankan program pembangunan, sangat perlu untuk dapat melibatkan masyarakat, maka dengan demikian akan tercipta suatu hubungan dan kinerja yang lebih baik antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Disamping itu juga akan membuat masyarakat merasa bertanggungjawab atas pembangunan tersebut serta akan ikut memelihara dan menjaga hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya.
2. Dan hal yang terpenting untuk perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawartan Desa dalam melakukan hal-hal pembinaan secara signifikan kepada masyarakat hendaknya dengan cara menanamkan kesadaran penuh kepada mereka akan pentingnya pembangunan itu. Karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pemikiran setiap anggota masyarakat bahwa pembangunan adalah hak milik dari masyarakat yang ada didunia khususnya bagi mereka yang tinggal dan menetap di Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II.

 Kepada peneliti selanjutnya, penelitian semacam ini masih terbuka lebar untuk dikaji dan diteliti lebih dalam. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada disuatu pemerintahan khususnya di pemerintahan desa. Dalam penelitian semacam ini, akan menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Basrowi dan Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basyir, Hikmat. *et al*. 2016. *Tafsir Al- Muyassar 1*. Jakarta: Darul Haq.

Busrizalti, M. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya*. Yogyakarta: Total Media.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia..

Departemen Pendidikan Nasional. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hamid, Pattilima. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alpabeta.

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.

Husien, Machnun. 1986. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Kansil, C.S.T. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi. 2010. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Pustaka Elba.

Nazir, M. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan VI.

Piau. A Partantu dan M. Dahlan Albarry. 1994. *Kamus Populer*. Surabaya: Arkola.

Poerwadarmitra, W.j.s. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ketiga*. Jakarta: Balai pustaka.

Qurthubi, Imam Al. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi 6*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Rozak, Abdul, A. Ubaidillah. 2003. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.

Salim, Pater. 1993. *Advanced English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English.

Saparin, Sumber. 1985. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Shafa, Bahruddin Ash. 1993. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah,* Vol.3. Jakarta: Lentera Hati.

Sirajuddin *et al*. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Alu. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath. 2008. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.

Widjaja, Haw. 2004. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Zoem, Yusnani Hasyim, *et al*. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Jurnnal

Hermansyah. 2015. "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa

Tanah Merah dan Desa Sambungan)", *Journal Pemerintahan Integratif*, Vol. 3, No. 7.

Sagai, Fandy V. 2016. "Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)", *Journal Eksekutif*, Vol. 1, No. 7.

C. Skripsi

Rahman, Khairul. 2017. "Peran Kepala Desa Dalam Penyerapan Bantuan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas)." Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Rusadi, Paramitha. 2011. "Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelawan." Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wida, Siti Ainul. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Widiyanti, Ratih. 2011. "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang Demokrasi, (Studi Kasus di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)." Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

D. Wawancara:

Arbain, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Mekarsari, 10 Desember 2018.

Arbain, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Mekarsari, 17 Desember 2018.

Firdaus, M. Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Mekarsari, 13 Desember 2018.

Hamsan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Jelapat II, 19 Januari 2019.

Syahrani, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Jelapat II, 13 Januari 2019.

Yandi, Hairi. Kaur Pemerintahan Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Jelapat II, 12 Januari 2019.

E. Internet:

http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html. (13 November 2018).

https://indonesiana.tempo.co/read/110807/2017/04/25/Pembangunan-Desa-Menurut-UU-No-6-Tahun-2014. (Senin, 15 Juli 2019).

https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html. (Sabtu, 26 januari 2019).


PROFILE DAN VISI, MISI SE


STRUKTUR ORGANIS



PEDOMAN WAWANCARA

Identitas :

Nama :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pelaksanaan pembangunan desa di desa ini?
2. Apasaja yang Bapak/Ibu ketahui tentang tujuan dari pembangunan desa ini?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa ini?
4. Seperti apa peran BPD dalam pembangunan desa didesa ini yang Bapak/Ibu ketahui?
5. Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam proses kerjasama kedua belah pihak dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa ini?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nabilah Sa'da
NIM : 1301130088
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.
Pembimbing I : Hj. Endang Pristiwati, SH. M.Hum
Pembimbing II : Arie Sulistyoko S.Sos. M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
1. Latar Belakang dipertipis sesuai diskusi kita! 2. Perbaiki tulisan / dll. → lihat Pedoman! 3. Bab II dipertipis 4. Analisis disesuaikan dan dipertajam! 5. Analisis lebih di pertajam lagi! 6. Setiap untuk Hasil dalam ujian Skripsi tanya memperbaiki Catatan!	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nabilah Sa'da
NIM : 1301130088
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan pembangunan Desa Mekarsari Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala.

Pembimbing I : Hj. Endang Pristiwati, S.H. M.Hum
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	- Perbaiki footnote - cari hadits nya - ACC 23/7/2019 - perbaiki tahun penulisan - — — footnote - cari sumber hadits 26/9/2019 ACC - Perbaiki kajian Pustaka - " - Footnote ACC 16/10/2019 - Perbaiki analisis - Perbaiki Saran ACC 4/3/2020

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/ Pembimbing II.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2008 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2018

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Nabilah Sa'da
NIM	:	1301130088
Program/Jurusan	:	S.1 / Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syariyyah)
Judul	:	Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Hj. Endang Pristiwati, S.H, M.Hum
Pembimbing II	:	Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 18 September 2018
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 2051 /Un.14/III.2/PP.00.9/10 /2018 Banjarmasin, 2 Oktober 2018
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Nabilah Sa'da / 1301130088
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 2 Oktober 2018, maka dengan ini Ketua Jurusan HTN Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	:	Nabilah Sa'da / 1301130088
Jurusan	:	HTN (Siyasah)
Judul	:	Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Hari/Tanggal	:	Kamis, 4 Oktober 2018
Waktu	:	11.00 - 13.00
Tempat	:	Aula Syariah Lt. 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Hj. Endang Pristiwati, S.H., M.Hum.
Pembimbing II	:	Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator	:	H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
Pembahas Utama I	:	Muhammad Zakaria Firmansyah / 1301130101
Pembahas Utama I	:	Muhammad Zulfa Zaidan / 1301130102

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan HTN (Siyasah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 56

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 398 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan HTN Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Nabilah Sa'da
NIM	:	1301130088
Jurusan	:	HTn (Siyasah Syar'iyyah)
Judul	:	Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 4 Oktober 2018
Waktu	:	11.00 - 13.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Aula Syariah Lt. 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Hj. Endang Pristiwati, S.H., M.Hum.
Pembimbing II	:	Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator	:	H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
Pembahas Utama I	:	Muhammad Zakaria Firmansyah / 130113010
Pembahas Utama II	:	Muhammad Zulfa Zaidan / 1301130102

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Februari 2020

Ketua Jurusan HTn (Siyasah Syar'iyyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 56

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

Nomor : B- 2429 /Un.14/III.2/TL.00/11/2018 29 November 2018
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth: Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Batola

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **NABILAH SA'DA**
Nim : 1301130088
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah)
Alamat : Desa Mejkar Sari Kab. Batola

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 30 November 2018 s/d 30 Januari 2019 dengan judul:

Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

Tembusan :
1. Camat Mekarsari Kab. Batola
2. Kepala Desa Mekar Sari Kab. Batola
3. Kepala Desa Indah Sari Kab. Batola
4. Kepala DesaTamban Raya Baru Kab. Batola

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)

Jalan Pahlawan No. 48 Telp. (0511) 4799868 Marabahan 70511

Nomor : 070/ 016 /Kesbangpol
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Riset

Marabahan, 03 Desember 2018

Kepada Yth :
Camat Mekarsari
Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Nomor: B-2429/Un.14/III.2/TL.00/11/2018, tanggal 29 November 2018 Perihal sebagaimana pokok surat diatas dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

No	Nama	NIM
1.	NABILAH SA'DA	1301130088

Untuk melaksanakan Riset dalam rangka Penyusunan Skripsi di Kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala, yang dilaksanakan dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 03 Februari 2019.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI BARITO KUALA
KEPALA BADAN
u.b
Kasubbid Bina Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis

HARTINI, S.Th.I
Penata / III c
NIP. 19800528 200902 2 004

Disampaikan kepada :
1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Camat Mekarsari Kab. Barito Kuala
3. Kepala Desa Mekarsari
4. Kepala Desa Indah Sari
5. Kepala Desa Tamban Raya Baru
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

Nomor : B- 2429 /Un.14/III.2/TL.00/11/2018 29 November 2018
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth: Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Kabupaten Batola

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	**NABILAH SA'DA**
Nim	:	1301130088
Jurusan	:	Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah)
Alamat	:	Desa Mejkar Sari Kab. Batola

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 30 November 2018 s/d 30 Januari 2019 dengan judul:

Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Ikhsan Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MEKARSARI
Jalan Tamban Raya Km. 12.5 Nomor 1 Kecamatan Mekarsari

SURAT KETERANGAN
Nomor : 071/107/MKS

Yang bertanda tangan dibawah ini memberikan keterangan hasil Riset kepada :

Nama	: Nabilah Sa'da
NIM	: 1301130088
Jurusan	: Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	: Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Alamat	: Jln. Mekarsari, Km. 15,5 Rt. 007 Kecamatan. Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan riset dalam rangka penyusunan skripsi selama 2 (dua) bulan dari tanggal 03 Desember 2018 s/d 03 Februari 2019. dengan judul :

"Kerjasama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala".

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekarsari, 10 Februari 2019.

An. Camat Mekarsari
Sekcam,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MEKAR SARI

MUHAMMAD NOOR, S. Sos
Pembina
NIP. 196510091986121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 437 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama	:	Nabilah Sa'da
NIM	:	1301130088
Jurusan	:	HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal	:	Monday, 6 November 2017
Waktu	:	08.30 - 10.30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota	:	Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Anggota	:	Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
Anggota	:	Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 77 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 19 Februari 2020
Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 49

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: In.04/II.1/PP.00.9/3079/2016

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

NABILAH SA'DA

NIM: 1301130088
Kelahiran Mekkah, 02 Januari 1996
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik.

Banjarmasin, 31 Mei 2016
D e k a n,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 001

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PUSKOM FASYA&EI

IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB IAIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS&EI-PF&EI/Pel/XII/20100437/2017

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) IAIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

NABILA SA'DA

Tempat dan Tanggal Lahir :

Mekkah, 02 Januari 1996

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel & Power Point

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 09 Januari 2017.

Banjarmasin, 29 Maret 2017

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
NIP. 195804061987031001

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama	:	Nabila Sa'Da
NIS	:	20100437
Tempat, Tanggal Lahir	:	Mekkah, 02 Januari 1996
Program	:	Microsoft Office Word, Excel & Power Point

MICROSOFT WORD			MICROSOFT EXCEL			POWER POINT		
File	:	80,00	File	:	83,00	File	:	85,00
Edit	:	80,00	Data	:	85,00	Format	:	85,00
Insert	:	85,00	Format	:	85,00	Tools	:	85,00
Format	:	85,00	Formula	:	85,00	Slide	:	85,00
Table	:	85,00						
Mail Merge	:	83,00						
Nilai Rata-rata	**:**	**83,00**	**Nilai Rata-rata**	**:**	**84,50**	**Nilai Rata-rata**	**:**	**85,00**
Predikat	**:**	**Amat Baik**	**Predikat**	**:**	**Amat Baik**	**Predikat**	**:**	**Amat Baik**



Banjarmasin, 29 Maret 2017

Sekretaris,

M. Rifky Indragiri, M.H.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nabilah Sa'da
NIM : 1301130088
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : XV
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	10	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	8	19	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	3	6	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	13	38	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	–	–	
JUMLAH		28	73	

Banjarmasin, 03 September 2020

Dosen Pembimbing

Hj. Endang Pristiwati, SH, M. Hum
NIP. 196402251989032002

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nabilah Sa'da
2. Tempat danTanggal lahir : Mekkah, 02 Januari 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Mekar Sari Rt.007 Kec. Mekar Sari Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pendidikan :
 a. TK Uswatun Hasanah, Tahun 1999 s/d 2001.
 b. MI Nurul Ihsan, Tahun 2001 s/d 2007.
 c. MTs PP Da'wah Islamiyah, Tahun 2007 s/d 2010.
 d. MA PP Da'wah Islamiyah, Tahun 2010 s/d 2013.
 e. UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
8. Organisasi :
 a. Wakil Sekretaris Osis
 b. Sekretaris HMJ Hukum Tata Negara 2014.
 c. Anggota Bela Diri Taekwondo UIN Antasari Banjarmasin 2014.
9. Orang Tua
 a. Ayah
 Nama : H. Said Ramadhan, S.Pd.I
 Pekerjaan : Guru Honorer
 Alamat : Jl. Mekar Sari Rt.007 Kec. Mekar Sari Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
 b. Ibu
 Nama : Hj. Nurainah
 Pekerjaan : Pedagang
 Alamat : Jl. Mekar Sari Rt.007 Kec. Mekar Sari Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Saudara : Anak pertama dari empat bersaudara

Banjarmasin, 31 Agustus 2020
Penulis,

Nabilah Sa'da